

ABSTRAK

Tesis Ini berjudul “Rekonstruksi Hukum Khitan Perempuan Perspektif *Mashlahah*”, yang ditulis oleh Siska Mona Widia, NIM 10124001 Program Studi Hukum Islam (HI), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025/1447 H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya diskursus dikalangan ulama klasik dan kontemporer tentang khitan perempuan. Dikalangan ulama madzhab terdapat perbedaan pendapat ketika menyikapi khitan perempuan. Kajian ini semakin menarik dan tantangan ketika tokoh agama atau ulama selevel Menag menyuarakan pendapatnya mengenai khitan perempuan ini. Menurut Menag RI, khitan perempuan adalah hal yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, bahkan cenderung mendatangkan kemudharatan terhadap perempuan. Pendapat ini tentu saja menjadi sebuah tantangan dari ulama-ulama lainnya. Atas dasar ini maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang khusus membahas khitan perempuan ditinjau dari pespektif *mashlahah*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, ada sumber primer dan ada pula sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kitab para ulama klasik dan kontemporer yang memuat hukum khitan perempuan, buku-buku mengenai sejarah khitan, dan Fatwa MUI terhadap khitan perempuan, jurnal dan lain sebagainya. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara medis terhadap tenaga kesehatan mengenai khitan perempuan sebagai penguat analisis. Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis hukum khitan perempuan dalam praktik melalui penelusuran terhadap kitab-kitab, pendapat para ulama serta pernyataan tokoh tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut; Pertama Ulama klasik dalam kitab-kitabnya berbeda pendapat mengenai hukum khitan perempuan. Menurut Imam Syafi'i khitan perempuan hukumnya wajib, menurut imam Hanafi khitan perempuan suatu kemuliaan, menurut imam Maliki dan Imam Ahmad, khitan perempuan hukumnya sunnah. Mayoritas salaf menyatakan khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya kemuliaan (*makrumah*). Kedua, dalam ilmu medis, tidak ada masalah jika khitan perempuan dilakukan untuk menyempurnakan syariat jika dilakukan oleh tenaga profesional menggunakan alat-alat steril dan dilakukan dengan tidak berlebihan dalam mengkhitan yang sejalan dengan anjuran Nabi, sehingga khitan perempuan minim resiko bahkan tidak beresiko dan tidak mengganggu pada kesehatan. Ketiga, *Mashlahah* dalam khitan perempuan yaitu menambah kebersihan, kesucian, memperindah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh, serta membantu menyeimbangkan syahwat perempuan dan bermanfaat mengurangi rasa sensitif yang berpengaruh pada waktu atau durasi yang lebih optimal dalam berhubungan, sehingga khitan perempuan termasuk ke dalam jenis *al-mashlahah hajjiyah* dimana khitan perempuan dibutuhkan untuk menyeimbangkan syahwat perempuan.